



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Ajis Bin Abd. Holik;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tarogen RT. 001 RW. 002 Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** tanggal 9 Desember 2021 dan **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 47/Pid B/2022/PN Smp tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid B/2022/PN Smp tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abd.Ajis Bin Abd.Holik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhankan Pidana kepada terdakwa **Abd.Ajis Bin Abd.Holik** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah Tang, Sebuah bor tembak, tempat gembok **dirampas untuk dimusnahkan** dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna kuning Nopol : M-6960-AE **dikembalikan kepada Rida'i.**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



palsu atau pakai jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa mempersiapkan peralatan yakni berupa alat bor dan tang yang kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor milik mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning dengan No.Pol M 6960 AE dengan tujuan mencari sasaran untuk mencuri ;

Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa menuju ke sebuah box tempat barang yang berada di depan toko milik seseorang, kemudian terdakwa mengambil peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu mesin bor, alat pemotong kawat dan selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu box barang dengan menggunakan sebuah tang dan setelah engsel box barang tersebut terbuka dan mau mengambil barang yang ada di box tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masdur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa mempersiapkan peralatan yakni berupa alat bor dan tang yang kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor milik mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning dengan No.Pol M 6960 AE dengan tujuan mencari sasaran untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa menuju ke sebuah box tempat barang yang berada di depan toko milik seseorang, kemudian terdakwa mengambil peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu mesin bor, alat pemotong kawat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu box barang dengan menggunakan sebuah tang dan setelah engsel box barang tersebut terbuka dan mau mengambil barang yang ada di box tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

2. **Saksi Hari Fendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa mempersiapkan peralatan yakni berupa alat bor dan tang yang kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor milik mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik sepeda



motor Honda Supra X 125 warna kuning dengan No.Pol M 6960 AE dengan tujuan mencari sasaran untuk mencuri;

- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa menuju ke sebuah box tempat barang yang berada di depan toko milik seseorang, kemudian terdakwa mengambil peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu mesin bor, alat pemotong kawat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu box barang dengan menggunakan sebuah tang dan setelah engsel box barang tersebut terbuka dan mau mengambil barang yang ada di box tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa mempersiapkan peralatan yakni berupa alat bor dan tang yang kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor milik mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning dengan No.Pol M 6960 AE dengan tujuan mencari sasaran untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi,



Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa menuju ke sebuah box tempat barang yang berada di depan toko milik seseorang, kemudian terdakwa mengambil peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu mesin bor, alat pemotong kawat ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu box barang dengan menggunakan sebuah tang dan setelah engsel box barang tersebut terbuka dan mau mengambil barang yang ada di box tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Tang, Sebuah bor tembak, tempat gembok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna kuning Nopol : M-6960-AE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Abd.Ajis Bin Abd.Holik**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa mempersiapkan peralatan yakni berupa alat bor dan tang yang kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor milik mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning dengan No.Pol M 6960 AE dengan tujuan mencari sasaran untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi,



Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa menuju ke sebuah box tempat barang yang berada di depan toko milik seseorang, kemudian terdakwa mengambil peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu mesin bor, alat pemotong kawat ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu box barang dengan menggunakan sebuah tang dan setelah engsel box barang tersebut terbuka dan mau mengambil barang yang ada di box tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad. 1. Barang Siapa
- Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang
- Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu
- Ad. 6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana baik itu laki-laki atau perempuan dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut, dan bila dikaitkan dengan terdakwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidananya dan terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP maka Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa sejinya pemiliknya, sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa Dalam hal ini seseorang tidak perlu mengetahui secara pasti mengenai pemilik suatu benda melainkan cukup diketahui atau disadari bahwa benda-benda yang diambil tersebut bukan kepunyaannya.



Menimbang, Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa **ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa **ABD.AJIS Bin ABD.HOLIK**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di dalam toko Pasar Saronggi Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata



dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembesar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan pemberatan**, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- Sebuah Tang, Sebuah bor tembak, tempat gembok

Terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian sudah selayaknya dinyatakan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna kuning Nopol : M-6960-AE

Barang bukti tersebut adalah milik Rida'i maka dinyatakan dikembalikan kepada Rida'i.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa sopan dan jujur selama persidangan,
- terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Ajis Bin Abd. Holik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Sebuah Tang, Sebuah bor tembak, tempat gembok **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna kuning Nopol : M-6960-AE
dikembalikan kepada Rida'i.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022**, oleh **Yuli Purnomasidi,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yahya Wahyudi S.H.,M.H** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2022** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Abdur Rahman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono,SH
Penuntut Umum dan Terdakwa;;

Hakim Anggota;

1. Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)